

PENETAPAN -LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM - PILKADA 2024
2024

KPT 682 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 682 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1363 Tahun 2024;.
- Keputusan ini menetapkan Jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 dan ketentuan dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali, dimulai dari pukul 09:00 Wita sampai dengan pukul 18:00 Wita dengan menghormati hari dan waktu pelaksanaan ibadah.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.